

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan ini tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Negara kesejahteraan bukan hanya mencakup mengenai cara *management* menuju kesejahteraan atau pelayanan sosial, tetapi menekankan setiap orang untuk memperoleh suatu pelayanan sosial sebagai haknya.¹ Pemerintah perlu terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam berbagai cara karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pokok negara dan tertuang dalam dasar konstitusional Indonesia.

Kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan pada rakyatnya adalah hal yang menjadi konsep negara kesejahteraan ini. Upaya menjamin kesejahteraan tersebut negara wujudkan dalam memberikan pelayanan, sarana, maupun kebutuhan lainnya bagi masyarakat. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.²

¹ Marsudi dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila”, *LIKHITA PRAJNA Jurnal Ilmiah*, Volume 23, Nomor 2, September 2021, hal. 139.

² *Ibid.*

Negara perlu melakukan peran aktif untuk mewujudkan kesejahteraan. Peran aktif dari negara memiliki kemungkinan bahwa negara tersebut akan ada pelanggaran kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh negara. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang merdeka ada di dalam Hukum Administrasi Negara (HAN). Pemerintah memiliki kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam persoalan penyelesaian soal-soal genting yang timbul dimana peraturannya belum ada, yang mana hal ini menunjukkan salah satu tanda sebagai negara kesejahteraan atau *welfare state*.³

Pemerintah dapat melakukan hal yang dinamakan tindakan pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya terutama untuk menciptakan negara yang sejahtera. Tindakan pemerintah atau *bestuurhandeling* adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini adalah alat kelengkapan pemerintah) dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan pemerintah dapat dibagi menjadi dua yaitu tindakan hukum pemerintah (*rechtelijke bestuur handeling*) dan tindakan materiil (*materiele bestuur handeling*). Tindakan hukum pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi perbuatan hukum pemerintah publik dan privat.⁴

Pemerintah dapat berperan menjadi dua subjek yang berbeda dalam melaksanakan tindakan hukum pemerintah. Pemerintah dapat bertindak sebagai entitas yang menjalankan tugas fungsi publik (*public actor*) dan

³ Florentinus Valeri Warang, 2015, *Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Mewujudkan Pengadaan Barang/ Jasa yang Baik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm.2.

⁴ W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.145.

juga bisa menjadi entitas yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dalam ranah *privat* (*private actor*). Pemerintah dalam hal *public actor* memiliki peran untuk bertindak menjalankan tugas publik negara yang berlandaskan pada aturan hukum publik. Pemerintah sebagai *private actor*, hal ini menunjukkan pemerintah memiliki peran untuk bertindak sebagai subyek hukum privat yang sama dengan orang perseorangan atau badan hukum lainnya. Pemerintah sebagai *private actor* juga dapat tunduk pada hal-hal yang berkaitan dengan ranah perdata yang timbul sebagai akibat perbuatan hukumnya.⁵

Perwujudan pemerintah sebagai entitas yang menjalankan ranah privat atau *private actor* adalah dengan melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP). Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Ketentuan Umum Perpres Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang atau jasa pemerintah memiliki tujuan untuk memajukan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

⁵ *Ibid.* hlm.146.

⁶ Eduard Awang Mahaputra, dkk, 2024, “Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa: Peranannya dalam Mewujudkan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel”, *Jurnal LEX RENAISSANCE* 9:1 (2024), halaman 180.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesungguhnya hanya menjadi salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik negara/ daerah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah seiring berkembangnya waktu dianggap menjadi hal yang penting sehingga menjadi suatu pembahasan yang khusus.⁷ Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, siklus pengelolaan BMN yaitu meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, **pengadaan**, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, lingkup pengelolaan.⁸

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah mengalami banyak perkembangan sejak tahun 2010 sampai dengan yang terbaru dengan Perpres Nomor 46 tahun 2025, akan tetapi asas dan prinsip yang berada di dalamnya tidak mengalami perubahan yang begitu besar. Asas-asas tersebut perlu dipatuhi dalam menjalankan praktik pengadaan. Pasal 6 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025 terdapat prinsip atau asas yang terkandung untuk menjalankan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Prinsip-prinsip dalam pengadaan yang tertuang dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang atau

⁷ W Riawan Tjandra, 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Prenada Kencana, Yogyakarta. Hlm. 3.

⁸ *Ibid.* hlm. 4.

Jasa Pemerintah, yaitu: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.⁹

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025, terdapat empat jenis pengadaan barang atau jasa pemerintah. Adapun yang menjadi jenis pengadaan barang atau jasa tersebut tertuang pada pasal 3 yang meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan konstruksi;
- c. Jasa konsultasi; dan
- d. Pekerjaan lainnya.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyedia dan swakelola. Pengadaan melalui penyedia memiliki arti pengadaan tersebut memerlukan pihak lain atau pelaku usaha untuk menyediakan barang atau jasa yang diperlukan. Pengadaan melalui penyedia yang mana membutuhkan pelaku usaha untuk mengadakan barang atau jasa, dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai *private actor* atau menjalankan perannya sebagai subjek privat.

Pemerintah sebagai *private actor* ditunjukkan dengan setelah melakukan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemerintah menggunakan instrumen

⁹ *Ibid.* hlm. 9-10.

hukum perdata berupa kontrak pengadaan barang dan jasa dengan penyedia barang/jasa.¹⁰ Pemerintah dalam perwujudan *private actor* dalam PBJP terjadi ketika telah masuk ke dalam tahap kontrak dengan penyedia atau pada tahap setelah dilakukannya tender atau seleksi. *Private actor* dalam keadaan ini terjadi karena setelah tahapan pemilihan tender atau seleksi, maka muncul kontrak pengadaan yang masuk kategori instrumen hukum keperdataan.

Pengadaan melalui swakelola menunjukkan bahwa pengadaan yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah/ institusi lainnya/ perangkat desa melaksanakan sendiri pengadaan tersebut. Pengadaan melalui swakelola juga tidak menghapus kemungkinan diperlukannya pelaku usaha untuk menyediakan barang atau jasa yang diperlukan, sehingga membutuhkan pelaku usaha sebagai penyedia. Pengadaan melalui cara swakelola juga memiliki tipe-tipe tersendiri yang merupakan pembedaan cara pelaksanaan swakelola dalam lembaga tersebut.

Pekerjaan konstruksi menjadi salah satu jenis pengadaan sebagaimana dalam Pasal 3 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025. Jasa konstruksi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah

¹⁰ W Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 60.

layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu bagian dari jasa konstruksi berdasarkan pengertian stipulatif tersebut.¹¹ Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 memberikan pengertian yang sama mengenai pekerjaan konstruksi ini.

Pekerjaan konstruksi merupakan salah satu jenis pengadaan yang banyak digunakan pada saat ini. Pekerjaan konstruksi banyak dilakukan oleh pemerintah karena memiliki tujuan untuk membangun infrastruktur atau kebutuhan lainnya yang bertujuan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Sektor jasa konstruksi terutama pekerjaan konstruksi saat ini merupakan kegiatan masyarakat yang mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.¹² Pekerjaan konstruksi yang banyak dilakukan saat ini, membawa pengaruh besar bagi kelancaran aktivitas masyarakat baik di pusat maupun di daerah.

Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang sedang banyak melakukan pekerjaan konstruksi. *Website* resmi Pemerintah Kabupaten

¹¹ N.Budi Arianto Wijaya dan Vanessha Dasenta Demokracia, 2021, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm.2.

¹² *Ibid.* hlm.1.

Bekasi menunjukkan bahwa pada tahun 2024-2025 Kabupaten Bekasi sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Banyaknya pembangunan konstruksi di Kabupaten Bekasi terjadi karena daerahnya merupakan penyangga dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ketertinggalan infrastruktur dan konstruksi lainnya di Bekasi dengan beberapa kabupaten atau kota di sekitarnya juga menjadi salah satu faktor mengapa Kabupaten Bekasi banyak melakukan pembangunan konstruksi di daerahnya.

Pekerjaan konstruksi di Kabupaten Bekasi beberapa tahun belakangan ini di banyak sekali terjadi. Pekerjaan konstruksi yang banyak terjadi di Kabupaten Bekasi adalah pembangunan infrastruktur jalan seperti *fly over*, *underpass*, perbaikan jalan, perbaikan gedung sekolah, pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur jalan raya menjadi salah satu pekerjaan konstruksi yang paling banyak di Kabupaten Bekasi. Pekerjaan konstruksi terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur menjadi penting karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan bertujuan untuk mendorong konektivitas antar wilayah.¹³ Banyak sekali pekerjaan konstruksi yang dilakukan di Kabupaten Bekasi selain dari pembangunan infrastruktur jalan. Contoh dari pembangunan tersebut yaitu seperti banyak sekali pembangunan dan perbaikan gedung sekolah yang memerlukan renovasi yang cukup besar.

¹³ *Newsroom Diskominfoantik*, Pemkab Bekasi Genjot Pembangunan Infrastruktur Jalan di Seluruh Kecamatan, <https://www.bekasikab.go.id/pemkab-bekasi-genjot-pembangunan-infrastruktur-jalan-di-seluruh-kecamatan>, diakses 22 September 2025

Pekerjaan konstruksi di suatu daerah tidak terlepas dari aturan-aturan terkait di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi salah satu aturan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi juga menjadi aturan yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi ini. Peraturan menteri dibidangnya yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Jasa konstruksi.

Pengadaan di bidang Pekerjaan konstruksi juga memiliki prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam setiap tahapan prosesnya. Asas manfaat atau asas kemanfaatan menjadi salah satu prinsip yang perlu untuk diperhatikan. Asas ini memiliki pengertian bahwa segala kegiatan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan bagi kepentingan nasional.¹⁴

¹⁴ N. Budi Arianto Wijaya dan Vanessa Dasenta Demokracia, 2021 *Op.Cit.* hlm.4

Asas kemanfaatan dalam pekerjaan konstruksi juga menyinggung mengenai prinsip lain yaitu: prinsip profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip profesionalitas dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi atau pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan profesi yang menunjung tinggi nilai profesionalisme.¹⁵ Prinsip efektivitas dan efisiensi sementara itu dapat ditemukan dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat suatu permasalahan apakah pekerjaan konstruksi di Kabupaten Bekasi telah berdasarkan pada asas kemanfaatan sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa atau belum. Penting juga untuk melihat mengenai penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi di Kabupaten Bekasi beserta dengan jalan keluarnya juga penting untuk dilihat dan dianalisa.

Uraian diatas yang menjadi urgensi dalam permasalahan kali ini, sebab pengadaan merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik negara. Perlu juga untuk mengetahui bahwa sebagian besar alur keluar dari keuangan negara atau daerah melalui pengadaan barang/jasa

¹⁵ *Ibid.* hlm.3.

pemerintah. Prinsip kemanfaatan ini juga penting dalam pelaksanaan pengadaan di bidang pekerjaan konstruksi, karena dalam prinsip kemanfaatan terdapat prinsip lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta penting dalam melihat kemanfaatan suatu pekerjaan oleh para pihak. Pengadaan dengan jenis pekerjaan konstruksi ini perlu dilihat apakah sesuai dengan peraturan yang terkait atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis memilih dan melakukan penulisan hukum dengan judul: “Penerapan Asas Kemanfaatan pada Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Barang atau Jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kabupaten Bekasi?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum administrasi negara pada khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga dapat menghasilkan perkembangan-perkembangan baru dalam rangka pengembangan kajian lebih lanjut. Perkembangan yang diharapkan terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip dan asas yang ada pada pengadaan pekerjaan konstruksi di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Penelitian ini memberikan sumbangsih bagi para pihak yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga dapat memahami aspek hukum pengadaan barang dan jasa terutama pada penerapan asas kemanfaatan pekerjaan konstruksi di suatu daerah yang dapat berguna bagi kegiatan para pihak dalam melakukan pengadaan barang/jasa.

b. Pemerintah Kabupaten Bekasi

Penelitian ini diharapkan menjadi wadah untuk elaborasi permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh Pemerintah. Maka dari itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi solusi dalam permasalahan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa terutama terkait dengan penerapan asas kemanfaatan di Kabupaten Bekasi.

c. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan agar mahasiswa hukum dapat mengetahui aspek-aspek hukum dari pengadaan barang/jasa dan mengetahui ketentuan penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi. Setelah penelitian ini juga diharapkan agar terdapat kajian lanjutan sehingga dapat melahirkan terobosan-terobosan baru dalam bidang pengadaan barang/jasa.

d. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan baru bagi penulis sehingga dapat lebih memahami

kasus-kasus nyata dalam hal pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Bekasi dalam melakukan pengadaan barang atau jasa pekerjaan konstruksi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Alfonsus Salomo Rafel Sihombing¹⁶

Judul Penelitian :PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG
ATAU JASA PEMERINTAH BAGI UMK
(USAHA MIKRO KECIL) MELALUI E-
PROCUREMENT DI KOTA YOGYAKARTA

Tahun : 2025

Rumusan masalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah bagi UMK melalui *e-procurement* di Kota Yogyakarta?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah bagi UMK melalui *e-procurement* di Kota Yogyakarta?
3. Apa solusi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah bagi UMK melalui *e-procurement* di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitian:

¹⁶ Alfonsus Salomo Rafel Sihombing, 2025, Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah bagi UMK melalui *e-procurement* di Kota Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* di Kota Yogyakarta telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Hal ini menjadi suatu keadaan yang positif yang menjadi dorongan peningkatan terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* di Kota Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan setiap dinas dan satuan kerja di Kota Yogyakarta mewajibkan melakukan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement*. Kemudian kaitannya dengan UMK, pemberdayaan terhadap UMK juga dilakukan secara menyeluruh baik dari pelaksanaan melalui *e-procurement* ataupun diluar itu. Program Gandeng Gendong sebagaimana yang didasari pada Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Program ini memastikan adanya pemberdayaan UMK dalam cakupan yang besar maupun kecil.

Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* di Kota Yogyakarta memiliki kendala dalam hal perubahan versi dari yang sebelumnya *e-catalogue* menjadi INAPROC. Adanya perubahan tersebut membuat Dinas Koperasi dan UKM dan UKPBJ Kota Yogyakarta harus melakukan sosialisasi kembali dengan sistem program yang baru. Perubahan ini menjadi kendala sebab setiap satuan kerja atau

dinas harus menyesuaikan ulang dengan program ini. Perubahan itu juga berdampak pada penyedia yang mana harus melakukan penyesuaian ulang terhadap pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement*. Adanya biaya tambahan baru juga membuat keluhan dari pihak penyedia karena dapat mengurangi dana pemasukan.

Hal lainnya yang menjadi kendala yang dirasakan oleh pihak UMK adalah penyedia dalam hal ini UMK dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* masih harus melakukan promosi ke setiap satuan kerja atau dinas. Apabila tidak dilakukan maka besar kemungkinan perusahaan penyedia tidak akan digunakan oleh satuan kerja atau dinas dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah secara *e-procurement*. Tentu hal ini menjadi tidak efektif dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar UMK. Solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut adalah diperlukan suatu sistem dan mekanisme birokrasi pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah secara *e-procurement* yang lebih efisien dan lebih adil kepada setiap penyedia.

Letak perbedaan:

Pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfonsus Salomo Rafel Sihombing berfokus pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap UMKM terutama dalam penggunaan *e-procurement*. Penulis melakukan penelitian dalam hal penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan

barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah suatu hal yang sangat berbeda dengan penelitian yang Alfonsus Salomo Rafel Sihombing. Hal ini disebabkan karena penelitian yang dilakukan Penulis berfokus pada jenis pengadaan pekerjaan konstruksi yang dikaitkan dengan asas kemanfaatan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2. Daffa Rachell Setyaputra¹⁷

Judul Penelitian :PELAKSANAAN PRINSIP EFEKTIVITAS
DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA
SECARA ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEMANGGUNG

Tahun : 2024

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip efektivitas dalam sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung?
2. Apa kendala-kendala pelaksanaan prinsip efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung?

¹⁷ Daffa Rachell Setyaputra, 2024, Pelaksanaan Prinsip Efektivitas dalam Pengadaan Barang atau Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) berdasarkan prinsip efektivitas di Pemerintah Kabupaten Temanggung?

Hasil Penelitian:

Pelaksanaan prinsip efektivitas dalam sistem penyediaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung sudah dilaksanakan dengan baik. Pengadaan barang atau jasa yang efektif dapat dijabarkan dengan beberapa *point* seperti:

- a. Kesesuaian dengan kebutuhan

Pelaksanaan *e-procurement* di Kabupaten Temanggung sudah menunjukan terdapat identifikasi kebutuhan yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan di tahap awal dilakukan analisis kebutuhan dan perencanaan anggaran.

- b. Penyusunan spesifikasi/ KAK

Penyusunan KAK di Kabupaten Temanggung telah berlandaskan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025.

- c. Evaluasi teknis penawaran

Evaluasi teknis penawaran ini dilakukan dengan benar dan didukung oleh uji mutu dengan tujuan untuk memastikan barang atau jasa yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat optimal.

Selain itu peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan optimalisasi sistem elektronik merupakan suatu langkah yang strategis untuk mendukung efektivitas evaluasi teknis dalam PBJ di Kabupaten Temanggung.

d. Spesifikasi yang terlampir

Potensi kesalahan dapat diminimalisir dengan memperkuat pengawasan, transparansi, dan kompetensi SDM dalam penyusunan kontrak. Sehingga barang atau jasa yang dibutuhkan dapat memberi manfaat yang maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan.

e. Pemeriksaan spesifikasi

Penyusunan SOP yang rinci, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kompetensi SDM akan mendukung pelaksanaan pemeriksaan spesifikasi yang efektif di Kabupaten Temanggung.

Proses pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Temanggung sudah dilaksanakan secara elektronik yaitu melalui *e-procurement*. Pemberlakuan elektronik ini ditunjukkan dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pemerintah Kabupaten Temanggung. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik akan meningkatkan aspek akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses *monitoring* dan *audit*, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang efektif guna mewujudkan *clean and good government* dalam PBJP.

Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan efektivitas *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kendala yang dihadapi itu berupa sarana dan prasarana yang tidak memadai, infrastruktur jaringan internet dan server yang tidak sesuai dengan standar LKPP, tidak terpenuhinya jumlah sumber daya manusia sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan LKPP, Kompetensi SDM pengelola PBJ secara elektronik yang belum memadai, dan aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang seringkali bermasalah yang disertai dengan ketidaklengkapan fitur. Terdapat upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan perencanaan anggaran dan pelaksanaan penggunaan anggaran yang dirumuskan dalam Rencana Tindak Lanjut Perbaikan di LPSE Temanggung yang memuat kebutuhan sarana dan prasarana yang ada, pelatihan SDM yang mengelola *e-Procurement*, kemudian adanya sertifikasi pengelola pengadaan di LPSE Temanggung, dan *maintenance* Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) secara rutin untuk menjaga keamanan dan kelancaran perangkat baik *hardware* maupun *software* pada SPSE.

Letak perbedaan:

Pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh Daffa Rachell Setyaputra berfokus pada penerapan prinsip efektivitas pengadaan barang atau jasa pemerintah pada sistem elektronik (*e-procurement*) di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Penulis melakukan penelitian dalam hal penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi

pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah suatu hal yang sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Daffa Rachel Setyaputra. Penelitian penulis berfokus pada variabel asas kemanfaatan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 yang dikaitkan dengan salah satu jenis pengadaan yaitu pekerjaan konstruksi. Penelitian yang dilakukan oleh Daffa Rachel Setyaputra berbeda dengan penulis karena memiliki variabel prinsip efektivitas PBJP yang dikaitkan dengan *e-procurement*.

3. Yohanes Baptista Adrian Bahi¹⁸

Judul Penelitian :PENERAPAN PRINSIP EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA MELALUI CARA *E-PURCHASING* DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Tahun : 2023

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta?

¹⁸ Yohanes Baptista Adrian Bahi, 2023, Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang atau Jasa Melalui Cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Apa kendala-kendala Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana Upaya dalam mengatasi kendala-kendala Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara *E-Purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta?

Hasil Penelitian:

Pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik atau *e-purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir melalui Perpres Nomor 46 tahun 2025. Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah Kota Yogyakarta memiliki beberapa peraturan yang menjadi pedoman untuk mendukung proses pengadaan yang efektif dan efisien sehingga dapat memunculkan persaingan usaha yang sehat. Penerapan prinsip efektif melalui cara *e-purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan efektif karena prosesnya tidak memerlukan dokumen yang terlalu banyak dan proses transaksi yang dilakukan juga tidak memerlukan waktu yang lebih panjang, berbeda halnya dengan tender yang mana dalam tender sendiri harus ada *review* terlebih dahulu terhadap dokumen yang kemudian akan diset waktu yang diikuti dengan penjelasan dan *upload* dokumen. Terkait dengan prinsip

efisien, penerapan prinsip efisien dengan cara *e-purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta dinilai lebih efisien karena dalam pelaksanaannya menggunakan SDM yang lebih sedikit dibanding dengan metode pengadaan yang lainnya.

Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi pengadaan barang atau jasa melalui cara *e-purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta berjalan dengan baik, namun di dalamnya juga terdapat kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi yaitu kesulitan mendapatkan informasi *update* dari pusat, sehingga penyedia mengalami kesulitan karena cara mendaftarkan produknya berubah dari cara yang sebelumnya. Kendala berikutnya adalah terdapat pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Penyedia. Penyedia masih kurang aktif untuk membaca dan mempelajari dahulu mengenai cara mendaftarkan produknya pada sistem *e-purchasing*, sehingga penyedia sangat bergantung pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kota Yogyakarta. Kendala yang sama juga ditemukan pada OPD yang mana para staf OPD masih kurang mengetahui tentang bagaimana cara transaksi menggunakan *e-purchasing*.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut adalah membuka konsultasi gratis kepada penyedia barang/jasa maupun OPD yang mengalami permasalahan atau kendala yaitu dapat langsung menghubungi ke *helpdesk* dari bagian pengadaan barang atau jasa, lalu terkadang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota

Yogyakarta didatangkan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menjadi narasumber dalam hal ini memberikan solusi/advice terkait permasalahan yang dialami OPD pada saat mengakses sistem *E-Purchasing*. Kemudian upaya selanjutnya adalah terkait kesulitan informasi updating dari pusat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya dengan mengkoordinasikan masalah updating sistem *E-Purchasing* ini kepada LKPP RI yang berada di Jakarta melalui via Zoom maupun surat menyurat.

Letak Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Baptista Adrian Bahi berfokus pada penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa melalui cara *e-purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta. Variabel penelitian yang terdapat pada penelitian Yohanes Baptista Adrian Bahi adalah prinsip efektivitas dan efisiensi yang dikaitkan dengan cara pengadaan *e-purchasing*. Penulis melakukan penelitian dalam hal penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa di pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Penulis sangat berbeda dengan Yohanes Baptista Adrian Bahi karena fokus penelitian Penulis ada dalam hal asas kemanfaatan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dikaitkan dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi.

F. Batasan Konsep

1. Penerapan

Istilah penerapan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁹

2. Asas

Asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.²⁰

3. Manfaat

Asas manfaat berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa asas manfaat adalah bahwa segala kegiatan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan bagi kepentingan nasional.²¹

4. Pekerjaan Konstruksi

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui <https://kbbi.web.id/penerapan> , diakses tanggal 23 September 2025

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 48.

²¹ N. Budi AriantoWijaya dan Vanesha Dasenta Demokracia, 2021, *Op.Cit.* hlm.4

Pekerjaan konstruksi berdasarkan Perpres Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

5. Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah
Perpres Nomor 46 tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau *legal research* adalah studi dokumen yang menggunakan bahan hukum yang berupa aturan atau produk perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli. ²²Penelitian ini berfokus

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

pada norma hukum yang menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber juga menjadi bahan analisa dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

- 5) Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- 6) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- 7) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- 8) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, arikel, kamus, dan pendapat narasumber yang dimaksud sebelumnya diperoleh dari wawancara Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bekasi Yogi Herdiansyah. Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia yaitu Romie Habie.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui studi kepustakaan. Peneliti akan mendata dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian seperti: peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan pekerjaan konstruksi pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah berupa buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, media *online*, dan wawancara dengan narasumber.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan menginterpretasikan data sekunder yang telah diperoleh dengan peraturan perundang-undangan secara berurutan, kemudian dengan data primer yang telah diambil yaitu dengan wawancara. Data tersebut dikorelasikan dengan rumusan masalah yang ada sehingga memperoleh jawaban dan kesimpulan dari analisis normatif tersebut.